



PARADIGMA PENERAPAN PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA

Bakti¹, M. Saleh Sjafei²

^{1,2}) Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, Indonesia

Info Artikel

Diterima : 04/07/2020

Disetujui : 10/08/2020

Kata Kunci :

Pembangunan berkelanjutan;
Modernisasi;
Kearifan lokal;
Agensi;
Struktur.

Abstrak

Paper ini untuk memberikan gambaran tentang landasan pemikiran penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan untuk Indonesia, khususnya di bidang kehutanan. Pada satu sisi, tindakan negara periode pembangunan lima tahun lalu (2014-2019) hamper sepenuhnya mengadopsi konsep pembangunan berkelanjutan dari pengalaman negara-negara maju, yakni modernisasi melalui studi ilmiah. Pada sisi lain, ternyata konsep modernisasi itu tidak dapat mengantisipasi implikasi pencapaian rasional yang bersifat sentralisme. Penelitian ini untuk memahami identifikasi pemerintah pusat dalam mengendalikan pihak-pihak yang terlibat pada kegiatan pembangunan dan meminta loyalitas mereka kepada pemerintah. Salah satu usulan yang diajukan sebagai hasil analisis penelitian ini adalah konsep pembangunan berkelanjutan berdasarkan kearifan lokal. Karakteristiknya mengacu pada kerangka-pikir komunal magis-makrokosmos menuju pada keseimbangan kosmos yang berbasis integratif. Hal itu dilandasi pertimbangan gangguan pada satu komponen makrokosmos dapat membawa gangguan pada keseimbangan alam secara keseluruhan. Keyakinan sadar masyarakat seperti itu menjadi fundasi penghormatan dan perlindungan keseimbangan alam sebagai bagian dari emansi yang Ilahi. Dapat disimpulkan bahwa kebijakan pembangunan yang mengkombinasikan dua konsep, yakni konsep pembangunan dari negara maju dan konsep yang didasarkan pada kearifan lokal dapat menjadi landasan berpikir pembangunan yang berdimensi mutualitas.

This is an open access article under the [CC BY](#) license.



Corresponding Author:

Bakti

Email: bakti@unsyiah.ac.id

I. PENDAHULUAN

Pengelolaan sumber daya alam (SDA), yang berkelanjutan, merupakan isu yang sangat penting di era sekarang ini. Pengelolaan yang tepat tentu akan memberikan kemanfaatan yang besar secara ekologis, sekaligus ekonomi negara dan masyarakatnya. Oleh karena itu pengelolaan SDA, termasuk sumber kehutanan menjadi hal yang penting dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Prinsip pembangunan berkelanjutan itu ditegaskan dalam tujuan pembangunan milenium yang menjadi fokus dan target bagi negara-negara berkembang hingga tahun 2030, termasuk Indonesia.¹

¹ Arif Satria, "Penguatan Kapasitas Masyarakat Desa dalam Akses dan Kontrol terhadap Sumberdaya Alam", Makalah, disampaikan dalam Seminar dan Lokakarya Menuju Desa 2030 di Kampus Magister Manajemen dan Bisnis, IPB, Tanggal 9-10 Mei 2007. Bogor. hal.1.

Sebagai sebuah konsep, istilah pembangunan berkelanjutan ini berkembang dalam masyarakat modern (*developed countries*) maupun lembaga-lembaga internasional. Namun dalam proses perjalanan peradaban pemikiran manusia, konsep tersebut juga diyakini dipraktekkan oleh negara-negara sedang berkembang melalui kearifan lokalnya. Setiap pembangunan yang diduga akan mengancam atau merusak masa depan bumi itu diingatkan dan atau dilarang dengan simbol-simbol kemarahan alam atau Tuhan, Sang Maha Pencipta.

Prinsip pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* atau *SDGs*) ini merupakan kesepakatan negara-negara di dunia setelah konferensi Stockholm². Negara-negara dunia yang tergabung dalam organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berusaha semaksimal mungkin menyelaraskan visi pembangunan negara mereka dengan rancangan pembangunan *SDGs*. Sebagai sebuah prinsip kesadaran internasional, *SDGs* merupakan tindak lanjut dari prinsip *Millennium Development Goals* (MDGs). Ada kekhawatiran orientasi pembangunan *MDGs*, di satu sisi sekadar mengejar kepentingan ekonomis, dan di sisi lain cenderung mengabaikan nilai-nilai emansipatif, universalitas, dan ekosistem lingkungan. Sebagai akibatnya, kita menyaksikan pembangunan pada era *MDGs* berjalan tidak sehat, sehingga menyisakan banyak krisis sosial³ mulai dari eksploitasi alam, kemiskinan, dan ketimpangan sosial yang cukup melebar.

Bagi pemerintahan Jokowi - Ma'aruf Amin, paradigma penerapan prinsip Pembangunan Berkelanjutan ini tertuang dalam misi ke-empat saat menjadi calon presiden dan wakil presiden Jokowi - Ma'aruf Amin, yaitu mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan. Selanjutnya, misi tersebut diuraikan ke dalam program kerjanya, yaitu: 1. Pengembangan Kebijakan Tata Ruang Terintegrasi; 2. Mitigasi Perubahan Iklim; dan 3. Penegakan Hukum dan Rehabilitasi Lingkungan Hidup⁴.

Visi dan Misi tentang pembangunan berkelanjutan pemerintahan Jokowi - Ma'aruf Amin ini telah menimbulkan pro dan kontra di kalangan pegiat lingkungan dan kehutanan di Indonesia. Bagi yang kontra, visi misi Pemerintahan Jokowi - Ma'aruf Amin tentang prinsip pembangunan berkelanjutan ini agak kabur dibandingkan dengan visi misi pemerintahan Jokowi sebelumnya bersama dengan Jusuf Kalla. Walaupun dalam visi dan misinya tidak disebutkan tentang prinsip pembangunan berkelanjutan, namun dengan tegas dan jelas menyebutkan berbagai angka target terkait pengelolaan hutan berkelanjutan. Ada beberapa komitmen hilang, seperti penyediaan data sumber daya hutan secara *de facto* dan *de jure*, penyelesaian konflik kepemilikan hak pengelolaan dan

² Rangkuti, Siti Sundari, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya, 1997, hal. 27-60. Silalahi, Daud, "Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Alumni, Bandung, 1992, hal. 8. Rahadian, A.h., "Strategi Pembangunan Berkelanjutan". *Jurnal stiami*, Vol. III (1), 2016, hal. 47.

³ Sulistyastuti, Dyah Ratih, "Pembangunan Pendidikan dan MDGs Di Indonesia; Sebuah Refleksi. Kritis". *Jurnal Kependudukan Indonesia* Vol. II (2), 2007, 41

⁴<https://www.mongabay.co.id/2019/02/05/bedah-visi-misi-lingkungan-capres-dan-cawapres-seperti-apa/>

tumpang tindih perizinan, dan pelestarian hutan dan perlindungan 20,63 juta hektar areal berhutan. Sementara bagi yang mendukung (pro), mengapresiasi visi misi capres.⁵

Paradigma penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan itu bisa mengacu kepada konsep negara maju yang berbasis ilmu pengetahuan. Menurut ungkapan Immanuel Wallerstein bahwa "ilmuwan sosial dari semua pengetahuan" mengantisipasi implikasi pencapaian rasional yang bersifat sentralisme. Dengan demikian memungkinkan pemerintah pusat untuk mengidentifikasi dan mengendalikan para pihak yang terlibat dalam kegiatan pembangunan dan kesetiaan mereka kepada pemerintah.

Paradigma lainnya adalah konsep pembangunan berkelanjutan berdasarkan kearifan lokal. Karakteristiknya mengacu pada pola pikir komunal magis makrokosmos, ke keseimbangan sifat makro. Gangguan pada satu komponen makrokosmos akan mengganggu keseimbangan alam secara keseluruhan. Ini didasarkan pada keyakinan sadar bahwa penghormatan dan perlindungan keseimbangan alam adalah bagian dari emanasi Ilahi.

Adapun tujuan penulisan ini adalah ingin memberikan gambaran tentang paradigma penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan untuk Indonesia yang dijadikan acuan pemerintahan Jokowi - Ma'aruf Amin. Apakah negara akan sepenuhnya mengadopsi konsep pembangunan berkelanjutan dari pengalaman negara-negara maju ataupun berbasis pada kearifan lokal. Mungkinkah ada kombinasi dari dua paradigma yang ada?

Selanjutnya, melalui teori strukturasi melihat praktik sosial yang menghubungkan visi-misi pembangunan Jokowi - Ma'aruf Amin dengan model struktural pembangunan berkelanjutan produk modernisasi global dan model struktur pembangunan kompilasi masyarakat tradisional-lokal. Apakah Dualitas-struktural antara visi-misi model pembangunan Jokowi - Ma'aruf Amin dan model-model pembangunan struktural global dan kompilasi berbagai model pembangunan berbasis kearifan tradisional-lokal dapat membawa-serta implikasinya pada corak dan pola pembangunan nasional yang berbasis wawasan global dan implementasi kearifan lokal?

II. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif. Pemahaman normatif dalam tulisan ini mungkin berbeda jauh dengan kebanyakan pemahaman ilmuwan hukum di Indonesia, yang hanya memahami penelitian normatif sebagai norma-norma yang sudah baku atau dibukukan semata. Dalam hal ini, normatif dipahami sebagai kata sifat dari kata benda hukum. Sehingga yang dimaksudkan sebetulnya adalah normativitas, yaitu keutamaan yang terkandung dalam norma yang berhubungan dengan transendensi sebagai kerja penalaran rasio murni yang merujuk pada moral *deontologis* dalam *imperative categoris Kant*. Dengan demikian, hukum adalah praktik yang

⁵Idem

berbasis pada teks (tulisan), suatu praktik yang dilandasi otoritas untuk menciptakan dan menerapkan teks yang sah secara hukum. Suatu praktek didefinisikan sebagai seperangkat aturan praktik sosial, aturan-aturan yang tersirat dalam beberapa bentuk aktivitas sosial yang ditetapkan. Hukum nasional dibuat dan diterapkan oleh lembaga-lembaga sosial, seperti pembuat undang-undang (*legislatures*), pengadilan-pengadilan, dan badan-badan administratif di mana masyarakat mengatur dirinya sendiri⁶. Berdasarkan definisi ini, hukum yang normatif adalah berjenis empiris.

Selanjutnya, Wellman juga mengatakan bahwa hukum konstitusi adalah badan hukum yang membentuk negara bangsa, terutama dengan cara mengalokasikan kekuatan-kekuatan hukum yang fundamental. Ini mungkin, tetapi boleh tidak perlu, dikodifikasi dalam dokumen tertulis. Bahkan ketika kekuatan-kekuatan hukum fundamental itu dikodifikasi, mereka dilengkapi dengan hukum tidak tertulis yang terdiri dari praktik-praktik interpretasi dan aplikasi yang institusional dan termasuk konvensi-konvensi yang konstitusional⁷.

Penelitian ini fokus pada kebijakan negara yang bersifat substantif (material) dengan asumsi bahwa hukum adalah landasan-kerja pemerintahan negara dalam bentuk kebijakan pembangunan untuk periode lima tahun (2019-2024). Dengan demikian, studi ini melakukan analisis dokumentasi, menelaah sejumlah data sekunder yang berkait dengan kerangka-kerja pembangunan periode lima tahun lalu (2014-2019), menelaah artikel dan buku teks, serta analisis peraturan perundang-undangan terkait dengan pendekatan deduktif. Sebagai bagian dari penelitian hukum, tentu saja normativitas dari kerangka-kerja kebijakan pembangunan lima tahun dipelajari dan ditelaah secara kontekstual dan analitikal. Semua hasil telaah data penelitian ini dianalisis dengan cara mengklasifikasikan data otoritatif dan data sekunder lainnya ke dalam kerangka-kerja kebijakan pembangunan berbasis modernisasi dan pembangunan yang berbasis kearifan lokal. Kemudian cara bekerjanya kedua kategori kerangka-kerja tersebut diintegrasikan menjadi kerangka-kerja pembangunan yang kondusif bagi bangsa Indonesia melalui teori strukturasinya Giddens. Hasil analisis tersebut selanjutnya ditangkan ke dalam bagian hasil studi yang deskriptif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kerangka-kerja teoretis Giddens dapat diandalkan dalam diskusi ini dalam rangka untuk menemukan solusi pembangunan berkelanjutan pengaruh modernitas, imperialisme global-struktural terhadap tradisionalitas-lokal, dalam rangka menjaga hakekat dan keberadaan rakyat Indonesia yang majemuk dan transisional. Hal ini menjadi representasi model pembangunan Jokowi-Ma'aruf Amin dalam hubungan dengan doktrin individualisme-modern dan komunalisme-tradisional. Pemikiran ini berdasarkan Relasi tersebut dapat dijelaskan dengan teori konstitusi masyarakat dari Giddens sebagai

⁶ Wellman, Constitutional Rights – What They Are and What They Ought to be, 2016 hlm 1.

⁷ Ibid

ikhtisar teori strukturasinya.⁸ Kerangka teori Giddens hubungan antara agen dan struktur.⁹ Menurut Berstein, Tujuan fundamental dari teori strukturasi Giddens adalah menjelaskan dialektika dan saling pengaruh mempengaruhi antara agen dan struktur. Seluruh tindakan sosial membutuhkan struktur dan seluruh struktur membutuhkan tindakan sosial.¹⁰

Pendekatan konstitusi-sosial ini lebih pada proses yang menghubungkan visi-misi pembangunan Jokowi-Ma'aruf menuju struktur kemasyarakatan sehingga dapat mengurangi determinisme pembangunan modern-rasional yang cenderung “konflikual”¹¹ dan pola pembangunan hukum kehutanan yang berbasis kearifan kultural-harmonis.

Teori strukturasi lebih tertuju pada praktik sosial yang menghubungkan visi-misi pembangunan Jokowi-Ma'aruf dengan model struktural pembangunan berkelanjutan produk modernisasi global dan model struktur pembangunan kompilasi masyarakat tradisional-lokal.¹² Dualitas-struktural antara visi-misi model pembangunan Jokowi-Ma'aruf dan model-model pembangunan struktural global dan kompilasi berbagai model pembangunan berbasis kearifan tradisional-lokal dapat membawa-serta implikasinya pada corak dan pola pembangunan nasional yang berbasis wawasan global dan implementasi kearifan lokal.¹³ Dengan kerangka-kerja ‘dualitas struktural’ proses konstitusi masyarakat, sebagaimana praktik penegakan hukum kehutanan di pengadilan akan menghubungkan model pembangunan Jokowi-Ma'aruf pada pengakuan kearifan-kultural dan kepastian hukum nasional.¹⁴

⁸ Giddens memahami disiplin sosiologi bukan sebagai disiplin ilmu sosial yang umum yang berkuat dalam kajian masyarakat manusia secara keseluruhan, namun sosiologi sebagai cabang ilmu sosial yang fokus pada masyarakat modern atau maju. Ini sebagai konsekuensi pembagian intelektual pekerjaan dalam masyarakat modern-rasional. Uraian ini dikutip Dikutip dari Sjafei, M. Saleh, Aktor dan Struktur: Studi Kasus Dualisme Kepemilikan Tanah Di Aceh Utara, Disertasi, FISIP UI, Depok, 2006, hal 34.

⁹ Giddens, *The Constitution of Society: The Outline of The Theory of Structuration*, Polity Press Cambridge, 1986.

¹⁰ Berstein dalam George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*. Terj. Alimandan, Prenada Media, Jakarta, 2003, hal. 507-508.

¹¹ Marx juga sering menggunakan agency untuk menunjukkan subjektivitas atau kesadaran individual dalam analisis utamanya tentang struktur sosial dan realitas sosial objektif. Lihat Sibeon, Roger. *Rethinking Social Theory*. SAGE Publications. London. 2004:36. Dikutip dari Sjafei, M. Saleh, Aktor dan Struktur: Studi Kasus Dualisme Kepemilikan Tanah Di Aceh Utara, Disertasi, FISIP UI, Depok, 2006, hal 32.

¹² Jika Giddens menolak analisis tingkat sistem sosial dan sosio-kultural secara terpisah, sedangkan Archer memandang struktur dan kultur harus diperlakukan sebagai dua konsep yang relatif otonom. Teori Bordieu (Habitus dan Field) juga untuk mengembalikan aktor kepada kehidupan nyata yang telah dilenyapkan strukturalis dengan struktur objekifnya. Habitus didefinisikan Bordieu sebagai struktur mental atau kognitif sebagai pola yang diinternalisasi aktor. Habitus (kebiasaan produk historis) dapat pula menjadi fenomena kolektif. Lihat Ritzer dan Goodman, 2003:522.

¹³ ‘Agensi dalam lingkup masyarakat’ berbeda dari ‘agensi dalam lingkup budaya’ (sebagaimana tesis Noerhadi) karena “aku dalam masyarakat lebih empirik dan positif dalam mengekspresikan kreativitas dan dinamikanya”. Masyarakat merupakan kumpulan individu-individu kapabel yang melakukan tindakan sosial penuh makna yang mampu menghasilkan transformasi nilai budaya yang menjadi panduan cara berpikir, bertindak, dan berperasaan yang baru bagi individu-individu sampai melembagakan semua kreasi dan inovasinya menjadi budaya.

¹⁴ Struktur dalam konteks ini adalah sistem nilai-budaya komunalisme (-religius) yang dilandasi asumsi bahwa kepemilikan pribadi (atas tanah) baik dalam pandangan hidup komunitas lokal maupun nasional

Menurut pendekatan dualitas-struktur, tindakan visioner pola pembangunan Jokowi-Ma'aruf Amin maupun model-struktural pembangunan versi global dan kompilasi model-kultural berbasis lokal itu saling mengikuti satu sama lain.¹⁵ Struktur kemasyarakatan (sistem eksploitasi dan pemeliharaan kehutanan) dihasilkan dan dihasilkan ulang melalui praktik-praktik sosial, antara lain, berupa proses penegakan hukum kehutanan di depan sidang pengadilan yang dilakukan para agensi, termasuk WALHI dan lain-lain dalam kehidupan kehutanan masyarakat secara dinamis.¹⁶ Dalam kerangka referensi Giddens struktur adalah sumberdaya (boleh jadi, itu adalah kearifan lokal, adat-istiadat, dan tatanan hukum lokal) yang dapat memberdayakan sekaligus membatasi tindakan-tindakan pembangunan nasional kehutanan berbasis individualisme yang bias komunal.¹⁷

*The individual*¹⁸ dalam hubungan ini diandaikan sebagai agen mandiri (*autonomous agent*) dengan suatu identitas tersendiri, dan ia merupakan bagian dari proses individuasi (*individuation*, konsep yang digunakan Simmel) melalui pengakuan dan kepastian hukum sebagai bagian rasa memiliki kehutanan sosial.¹⁹

Bagi masyarakat Internasional, khususnya negara *developing countries*, konsep pembangunan berkelanjutan merupakan salah satu konsep yang berkembang berdasarkan standar ilmu pengetahuan. Menurut Club of Rome (1972) melalui Laporan berjudul *The Limits to Growth* mengingatkan dunia bahwa jika terus-menerus mengejar pertumbuhan yang tak terbatas di dunia yang terbatas ini termasuk di dalamnya keterbatasan memikul beban limbahnya, maka kita akan menghadapi kehancuran lingkungan, dan kehancuran itu nampaknya lebih cepat daripada yang dapat diduga. Senada dengan itu dan tahun yang sama Fred Hirsch menerbitkan buku *Social Limits to Growth*.

cenderung diorientasikan lebih utama pada fungsi sosial (UUD 1945 dan UUPA 1960 merujuk pada prinsip sosialisme, vide TAP-MPRS No II/MPRS/1960). Struktur kepemilikan pribadi harusnya didasarkan perkembangan orientasinya pada tindakan agen-agen dalam praktik kepemilikan pribadi atas tanah di pengadilan. Realitas ini memperlihatkan indikasi bahwa negara berkepentingan melestarikan dan melindungi sistem nilai-budaya komunalisme sebagai struktur kepemilikan pribadi yang mengekang agen individual.

¹⁵ Struktur itu saling mengikuti satu sama lain, lebih cenderung lentur, kontekstualitas dan relasional.

¹⁶ Kendati aktor mengalami kekangan (*constrain*), itu tidak berarti bahwa aktor bersangkutan tidak mempunyai pilihan dan tidak dapat berbuat yang beda. Tindakan aktor mencakup kekuasaan untuk transformasi situasi.

¹⁷ Struktur secara abstrak dapat dikonseptualisasikan menjadi dua aspek aturan, yakni (1) unsur normatif dan (2) kode-kode signifikasi. Sedangkan sumberdaya juga memiliki dua jenis, yaitu (1) sumberdaya otoritatif yang berasal dari usaha mengkoordinasikan aktivitas agen-agen manusia, dan (2) sumberdaya alokatif yang berakar dari pengendalian atas produk material atau aspek-aspek dunia material.

¹⁸ Ada dua urutan mendasar yang berkaitan dengan klasifikasi individual, yaitu (1) identitas sosial adalah suatu pencapaian praktis, sebagai suatu proses; dan (2) identitas sosial individual dan kolektif dapat dipahami dengan menggunakan suatu model, dari hubungan dialektis proses-proses definisi internal dan eksternal. Adapun tema yang paling mantap (persistent) dalam teori sosial adalah upaya untuk menjembatani, 'mempertemukan gap analitis' antara individual dan masyarakat (*action and structure*), paling tidak, dari Marx ke Weber ke Parsons ke Berger dan Luchmann serta ke Giddens. Lihat Jenkins. *Social Identity*. Routledge. New York. 1996:25-26.

¹⁹ Semangat individualisme dapat ditelusuri melalui sikap-tindak pemilik tanah memperjuangkan kepemilikan pribadi mereka masing-masing. Pengadilan kepemilikan pribadi dalam hubungan ini dipahami sebagai praktik sosial, arena temporer bagi para aktor untuk menunjukkan jati-diri mereka sebagai individu yang memiliki determinasi atas hukum tanah.

Selanjutnya, pada tahun 1987 *World Commission on Environment and Development* (WCED) atau dikenal sebagai *Brundland Commission* menerbitkan buku berjudul *Our Common Future*. Publikasi ini kemudian memicu lahirnya agenda baru mengenai konsep pembangunan ekonomi dan keterkaitannya dengan lingkungan dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan.²⁰

Mengacu pada pengalaman pemerintahan Jokowi – Jusuf Kala, prinsip pembangunan berkelanjutan dalam bidang kehutanan tidak begitu jelas dasar pemikiran yang digunakan. Pemerintahan ini mengusung agenda pembangunan nasional yang disebut dengan ‘Nawa Cita’ yang berisikan sembilan prioritas pembangunan. Nawa cita kemudian diterjemahkan kedalam dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Dokumen RPJMN ini terdiri dari tiga bagian, yaitu Agenda Pembangunan Nasional, Agenda Pembangunan Bidang, dan Agenda Pembangunan Wilayah. Setahun kemudian, pada tanggal 25 September 2014 mengadopsi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagai agenda pembangunan global yang baru untuk periode 2016-2030. Menindaklanjuti kesepakatan negara-negara anggota PBB yang tertuang dalam “Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development” tanggal 2 Agustus 2015, pengesahan 17 SDGs menjadi tonggak baru komitmen masyarakat internasional pada agenda pembangunan global untuk meneruskan pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs).²¹

Dalam realisasinya, prinsip yang dilaksanakan pada pemerintahan tersebut masih jauh dari sasaran yang dicita-citakan. Dalam sejumlah kajian tentang kendala dan hambatan pengelolaan hutan dan konservasi sumber daya alam di Indonesia (antara lain, lihat Forest Watch Indonesia/GFW, 2002; Triwibowo dan Haryanto, 2011; Bank Dunia, 2006). Semuanya menggambarkan bagaimana Indonesia mengalami deforestasi dan degradasi hutan yang cukup pesat selama empat dasawarsa terakhir ini. Semua laporan tersebut menyebutkan “*bad governance*” sebagai penyebab dasar yang menggagalkan penyelenggaraan kehutanan berkelanjutan di Indonesia. Sayangnya pernyataan tersebut sering tidak ditindaklanjuti dengan rekomendasi langkah-langkah kongkrit yang dibutuhkan untuk memperbaiki “*forest governance*”²².

Berdasarkan, Environmental Performance Index (EPI), Indonesia masih urutan 133 dari 180 negara tahun 2018. Sebelumnya, tahun 2008 posisi EPI Indonesia Indonesia menduduki peringkat 102 dari 149 negara. Index tersebut merupakan gabungan dari performa 25 kelompok indikator, baik di bidang kesehatan public dan kesehatan lingkungan. Indikator kesehatan hutan adalah Change in Growing Stock (Perubahan laju pertumbuhan stok), Indonesia menduduki urutan terbawah dengan

²⁰ Fred Hirsch, *The Social Limits to Growth* (London: Routledge & Kegan Paul, 1977). Sebelumnya, *The Limit to Growth* oleh William W. Behrens III Donella H. Meadows, Dennis L. Meadows, Jorgen Randers, 1972. Selanjutnya penulis yang sama menerbitkan buku lainnya, yaitu , *Beyond the Limits*, 1993; dan *Limits to Growth: The 30-Year Update* *Limits to Growth: The 30-Year Update*, 2004.

²¹<https://www.undp.org>

²² (Bakti, dkk, *Kajian Tata Kelola Hutan Aceh. Sebuah Usulan Redesain Kehutanan Aceh*, Sekretariat Aceh Green, 2009, hal. 9-10).

skor “0”. Salah satu tujuan dari EPI adalah mengukur prestasi negara-negara dunia dalam pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan²³.

Menurut data World Resources Indonesia (WRI) Indonesia masuk dalam daftar 10 negara dengan angka kehilangan hutan hujan tropis tertinggi tahun 2018. Pada tahun tersebut Indonesia kehilangan lahan hutan hujan primer tropis seluas 339.888 hektar (ha). Angka tersebut berada di urutan ketiga setelah Brazil (1,35 juta ha) dan Kongo (481,248 ha). Ekspansi lahan perkebunan sawit, terjadinya kebakaran hutan, serta pengalihan lahan hutan untuk pemukiman menjadi pemicu terjadinya deforestasi. Untuk mengukur deforestasi, Indonesia telah melakukan penghitungan sejak 1990. Indonesia pernah mencatat angka deforestasi tertinggi, yakni mencapai 3,51 juta ha/tahun pada 1996-2000. Luas tersebut terdiri atas 2,83 juta ha lahan kawasan hutan dan 0,68 ha juta lahan non-kawasan hutan. Terjadi kebakaran hutan yang hebat menjadi pemicu tingginya deforestasi di tanah air. Deforestasi tertinggi kedua di Indonesia terjadi pada periode 2014-2019 dengan luas 1,09 juta ha yang terdiri atas 0,82 juta ha lahan kawasan hutan dan 0,28 juta ha lahan non-kawasan. Masih terjadinya tumpang tindih perijinan pengelolaan kawasan hutan, ancaman kebakaran lahan hutan menjadi pemukiman masyarakat akan menjadi pendorong terjadinya deforestasi di tanah air²⁴.

Hutan sebagai salah satu sumber daya alam yang dapat diperbaharui, sebenarnya memiliki peranan yang strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk masyarakat adat yang tinggal di sekitar dan di dalam hutan. Akan tetapi masyarakat adat tersebut justru seringkali distigmatisasi sebagai suku terasing, komunitas terbelakang, etnis yang kurang bermoral, juga dikambinghitamkan dengan label “maling” ketika mereka mengelola hutannya sendiri yang telah dilakukan secara turun-temurun, hanya atas dasar legalitas penguasaan hutan secara sepihak yang dilakukan oleh Negara²⁵.

Dalam sejumlah kasus, atas nama pembangunan negara melalui mekanisme perijinan sering mengabaikan hak-hak masyarakat adat. Padahal tidak dapat dipungkiri, masyarakat adat tersebut umumnya telah memiliki kearifan lokal tertentu yang mampu menjaga kelestarian sumber daya hutan sekitar. Berbagai kearifan lokal itu terdapat dalam norma-norma hidup, seperti hukum adat sebagai produk budaya. Pada dasarnya semua *stakeholders*, termasuk masyarakat adat, memiliki hak yang sama dalam mengelola sumber daya hutan. Pengelolaan sumber daya hutan yang sentralistik juga akan mematikan potensi kearifan lokal masyarakat adat untuk mengelola sumber daya hutan yang terdapat di sekitar mereka.²⁶

²³ <https://epi.envirocenter.yale.edu>. Lihat juga (Bakti, dkk, 2009).

²⁴ <https://databox.katadata.co.id>: Inilah deforestasi di Indonesia periode 1990-1917 I databox.

²⁵ Caritas Woro dan Lukas Rumboko. (2005). “Multikulturalisme dalam Pembangunan Kehutanan: Tantangan dan Peluang Ke Depan”, dalam buku: Multikulturalisme, Membangun Harmoni Masyarakat Plural. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Hlm. 100-101.

²⁶ Caritas Woro dan Murdiati R, . Rekonstruksi Kearifan Lokal sebagai Fundasi Pembangunan Hukum Kehutanan yang Berkelanjutan: Studi terhadap Masyarakat Adat Kajang, Prosiding The 5th International Conference on Indonesian Studies: “Ethnicity and Globalization”, Yogyakarta, 2013, hal. 8.

Menarik untuk membicarakan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya hutan, sementara yang disebut “kearifan” itu sendiri sudah menjadi barang (sumber daya) langka dewasa ini. Dalam banyak kasus, kearifan lokal dalam mengelola sumber daya hutan sudah punah bersamaan dengan musnahnya biodiversitas, yang mengiringi kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh aktor-aktor luar yang datang dan bekerja atas nama pembangunan dan kapitalisme. Tetapi di awal abad ke-21 ini, wacana tentang kearifan lokal telah mencuat ke permukaan dan diakui sebagai bagian penting dalam program pembangunan ke depan, termasuk pembangunan hukum.

Secara konstitusional, keberadaan masyarakat adat serta hak-hak adatnya, negara sudah mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat (Pasal 18B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Sementara hak atas lingkungan hidup bagi setiap orang diatur dalam pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat adat dan kearifan-kearifan lokalnya juga diatur secara khusus dalam UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Namun Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat (Pasal 1 angka 6 UU No. 41 tahun 1999). Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. (Pasal 1 angka 4 UU No. 41 tahun 1999). Sementara, hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. (Pasal 1 angka 5 UU No. 41 tahun 1999). Artinya, struktur negara melalui UU Kehutanan walaupun mengakui keberadaan dan penghormatan terhadap hak masyarakat adat dan hukum adatnya, tetap saja menghilangkan substansi hak tersebut. Berdasarkan kondisi tersebut, agency masyarakat adat bersama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara/AMAN) mengajukan permohonan Judicial Review terhadap UU tersebut. Pada tanggal 16 Juni 2013 yang lalu, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah membacakan keputusan dari Judicial Review terhadap UU 41/1999 tentang Kehutanan yang diajukan oleh AMAN dan 2 Komunitas masyarakat adat. Dalam putusan No. 35/PUU-X/2012, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa Hutan Adat adalah Hutan yang berada di wilayah adat, dan bukan lagi Hutan Negara.

Berdasarkan kondisi yang demikian itu, dasar pemikiran pemberlakuan prinsip pembangunan berkelanjutan pada masa pemerintahan Jokowi - Makruf Amin, Struktur negara melalui peraturan perundang-undangannya tetap menggunakan dasar berpikirnya negara maju dan masyarakat internasional yang rasional, personal dan standar ilmu pengetahuan, namun juga tetap mengakui, menghormati dan menjalan logika kearifan lokal yang sifatnya magis religious dan komunal. Oleh karena itu struktur kearifan lokal, melalui keputusan-keputusannya yang menjaga keberlanjutan alamnya haruslah tetap dipelihara. Sementara itu, agensi pemerintahan Jokowi dan aparatusnya harus tetap menjalan roda pembangunan yang berkelanjutan tanpa harus merugikan pihak masyarakat lokal.

Dalam hal terjadinya ketidakadilan yang dilakukan oleh struktur dan agensi negara, maka agensi-agensi masyarakat adat dapat mengajukannya ke pengadilan sebagai lembaga yang independen. Selanjutnya, pengadilan akan menjadi agensi dan sekaligus struktur negara yang dapat menjaga agar prinsip pembangunan berkelanjutan dilaksanakan dengan mengacu pada kemajuan ilmu pengetahuan teknologi, tetapi tetap mengakui dan menghormati kearifan lokal. Kedua alur pikir ini akan bisa menjadi saling melengkapi dan menjaga, sehingga pembangunan berkelanjutan dalam pemerintahan ini terlaksana dengan baik.

IV. KESIMPULAN

Paradigma penerapan Pembangunan berkelanjutan adalah prinsip pembangunan yang memang harus dijadikan pedoman dalam pembangunan masyarakat dan lingkungan yang saling melengkapi. Dalam negara maju (*developing countries*), pembangunan ini disepakati melalui strukturnya yang berdasarkan pada standar dan mekanisme ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, karakternya yang individual dan lebih menguntungkan si penguasa atau pemilik modal haruslah diatur oleh agensi negara, yaitu Presiden Jokowi dan seluruh aparatus yang menjalankan roda pemerintahan bersama Presiden dan wakil presiden.

Sementara, dalam masyarakat yang memiliki kearifan lokal, bahwa pembangunan berkelanjutan itu sebagai suatu prinsip bersama dari suatu komunitas karena kesalehan religiusitasnya kepada Allah SWT, sang Maha Pencipta. Namun prinsip ini sering tidak bisa diukur secara ilmiah. Kearifan lokal ini memiliki struktur dengan keputusan-keputusan adatnya yang menjaga keberlanjutan alamnya. Para agencinya melalui tokoh adat, pemerhati, aktivis lembaga swadaya masyarakat dan intelektual kampus.

Untuk pembangunan berkelanjutan di sector kehutanan ini, struktur negara melalui UU kehutanan dapat saling melengkapi dengan keputusan-keputusan masyarakat adat dengan prinsip saling menjaga alamnya dari kerusakan. Selanjutnya para agensi (negara dan tokoh adat juga memiliki kewenangan dan mandate yang berbeda namun bertujuan sama untuk membuat pembangunan ini abadi. Jika terjadi ketimpangan, baik di tingkat struktur maupun agencinya maka dapat diharapkan diselesaikan di lembaga peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku:

Bakti, dkk, Kajian Tata Kelola Hutan Aceh. Sebuah Usulan Redesain Kehutanan Aceh, Sekretariat Aceh Green, 2009, hal. 9-10).

Fred Hirsch, The Social Limits to Growth (London: Routledge & Kegan Paul, 1977).

Giddens, Anthony, Giddens, The Constitution of Society: The Outline of The Theory of Structuration, Polity Press Cambridge, 1986.

George Ritzer dan Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi Modern. Terj. Alimandan, Prenada Media, Jakarta, 2003.

Wellman, Carl, "Constitutional Rights – What They Are and What They Ought to be", Law and Philosophy 115, Springer International Publishing, Swiss, 2016.

William W. Behrens III Donella H. Meadows, Dennis L. Meadows, Jorgen Randers The Limit to Growth, 1972.

-----, Beyond the Limits, 1993; dan Limits to Growth: The 30-Year Update Limits to Growth: The 30-Year Update, 2004.

Jenkins., *Social Identity*, Routledge, New York, 1996.

Rangkuti, Siti Sundari, Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional, Airlangga University Press, Surabaya, 1997.

Silalahi, Daud, "Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Alumni, Bandung, 1992.

Sonny Keraf., Etika Lingkungan, Kompas, Jakarta, 2002..

Sibeon, Roger., Rethinking Social Theory, SAGE Publications, London, 2004.

2. Artikel Jurnal dan Hasil Penelitian/Media Massa

Arif Satria, "Penguatan Kapasitas Masyarakat Desa dalam Akses dan Kontrol terhadap Sumberdaya Alam", Makalah, disampaikan dalam Seminar dan Lokakarya Menuju Desa 2030 di Kampus Magister Manajemen dan Bisnis, IPB, Tanggal 9-10 Mei 2007. Bogor.

Caritas Woro dan Murdiati R, . Rekonstruksi Kearifan Lokal sebagai Fundasi Pembangunan Hukum Kehutanan yang Berkelanjutan: Studi terhadap Masyarakat Adat Kajang, Prosiding The 5th International Conference on Indonesian Studies: "Ethnicity and Globalization", Yogyakarta, 2013.

Caritas Woro dan Lukas Rumboko., "Multikulturalisme dalam Pembangunan Kehutanan: Tantangan dan Peluang Ke Depan", dalam buku: Multikulturalisme, Membangun Harmoni Masyarakat Plural. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Rahadian, A.h., "Strategi Pembangunan Berkelanjutan", Jurnal stiami, Vol. III (1), 2016.

Sjafei, M. Saleh, Aktor dan Struktur: Studi Kasus Dualisme Kepemilikan Tanah Di Aceh Utara, Disertasi, FISIP UI, Depok, 2006

Sulistiyastuti, Dyah Ratih, "Pembangunan Pendidikan dan MDGs Di Indonesia; Sebuah Refleksi. Kritis". *Jurnal Kependudukan Indonesia* Vol. II (2), 2007.

3. Lain-Lain

Sapariah Satri, <https://www.mongabay.co.id/2019/02/05/bedah-visi-misi-lingkungan-capres-dan-cawapres-seperti-apa/> diakses tanggal 18 Nopember 2019.

<https://www.undp.org> diakses 08 Januari 2020.

<https://kolom.tempo.co/read/1290151/angkat-topi-untuk-mahkamah>. Diakses tanggal 18 Nopember 2019.

<https://news.detik.com/berita/d-4841037/ma-perintahkan-jokowi-cabut-aturan-hutan-lindung-bisa-jadi-perkebunan>. diakses tanggal 18 Nopember 2019.

<https://epi.envirocenter.yale.edu>. diakses 08 Januari 2020.

<https://databox.katadata.co.id>: Inilah deforestasi di Indonesia periode 1990-1917 I databox. Diakses tanggal 18 Nopember 2019.